



**P E N E T A P A N**

Nomor 0119/Pdt.P/2014/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Edi Watri bin Usman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jorong Ranah Silido, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Dahliati binti Sya'ban**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jorong Ranah Silido, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 21 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor 0119/Pdt.P/2014/PA TALU tanggal 21 April 2014, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 19 November 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Tanjung Damai, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat,



yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sya'ban dan disaksikan oleh Marzuki dan Toiri dengan maskawin berupa setengah gram emas dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  1. Sukma Aini binti Edi Watri, lahir tanggal 11 Januari 2002;
  2. Ajran Huda bin Edi Watri, lahir tanggal 08 Maret 2003;
  3. Agung Kurniawan bin Edi Watri, lahir tanggal 24 Januari 2006;
  4. Muhammad Akbar bin Edi Watri, lahir tanggal 06 Maret 2009.
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Edi Watri bin Usman) dengan Pemohon II (Dahliati binti Sya'ban ) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal



19 November 2000, di Jorong Tanjung Damai, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, pada halaman 149-150 tentang itsbat nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ahlan bin Jani sebagai paman Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Tanjung Damai, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan melihat serta mendengar ijab kabulnya;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sya'ban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Marzuki dan Toiri;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas setengah gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah sebagai bukti suami isteri yang sah.

2. Firdaus bin Ruslan sebagai sepupu Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Tanjung Damai, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, tapi mengetahui pernikahannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan ataupun beda agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah sebagai bukti suami isteri yang sah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat dan telah melaksanakan pernikahan secara Islam, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 83 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariatan (*maqashid al-*



*tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14-29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a)-(e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang





tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan telah pernah didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah namun hingga saat ini belum mendapatkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada hari Minggu tanggal 19 November 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Tanjung Damai, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sya'ban, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Marzuki dan Toiri, dengan mahar berupa setengah gram emas dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah bujang dan gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi untuk menikah, namun hingga saat ini belum mendapatkan akta nikahnya. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan hingga saat ini telah dikaruniai empat orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat,



didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat ini belum mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 19 November 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Tanjung Damai, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sya'ban, disaksikan oleh dua orang saksi Marzuki dan Toiri;
- c. Bahwa mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita berupa setengah gram emas dibayar tunai;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- e. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah bujang dan gadis;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- g. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- h. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat meskipun sudah pernah didaftarkan di PPN setempat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Edi Watri bin Usman**) dengan Pemohon II (**Dahliati binti Sya'ban**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 November 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Tanjung Damai, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H., oleh **Dra. Hj. ASNITA** Ketua Majelis, dihadiri oleh **FAJRI, S.Ag.**, dan **RANIE SAYULINA, SHI.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1435 H., dengan dihadiri oleh **FAJRI, S.Ag.**, dan **RANIE SAYULINA, SHI.**, Hakim-hakim Anggota serta **Drs. EFIZON** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. ASNITA

Hakim Anggota

dto.

FAJRI, S.Ag,

Hakim Anggota

dto.

RANIE SAYULINA, SHI

Panitera Pengganti

dto.



Drs. EFIZON

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah                      Rp **241.000,-** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)